

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang paling banyak diproduksi. Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jendral Tanaman Pangan, target produksi padi pada tahun 2021 adalah 62,5 juta ton GKP. Dalam rangka pencapaian produksi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan strategi dan langkah operasional melalui perluasan areal/peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil yaitu melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan tahun 2019, tingkat penggunaan benih varietas unggul bersertifikat pada tahun 2019 untuk komoditas padi mencapai 52,84% (sebanyak 186.936 ton). Padi kelas benih pokok menempati posisi tertinggi dalam realisasi produksi benih padi tahun 2019 yaitu sebanyak 119.183,53 ton. Untuk memenuhi kebutuhan benih varietas unggul bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani, perlu dilakukan pengembangan produksi benih oleh penangkar, produsen benih, ataupun balai benih.

Benih padi yang unggul bersertifikat dapat didapatkan dengan melakukan proses produksi benih yang baik dan melalui proses sertifikasi. Keberadaan penangkar atau produsen benih penting untuk mendukung berjalannya kegiatan produksi benih padi varietas unggul bersertifikat. PT Pertani (Persero) merupakan salah satu produsen benih BUMN yang memproduksi benih padi inbrida. Keahlian dalam kegiatan produksi benih merupakan salah satu standar kompetensi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa program studi Teknologi Industri Benih. Hal tersebut menjadi dasar kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan dengan mengambil aspek produksi benih padi inbrida di PT Pertani (Persero) cabang Surakarta, Jawa Tengah.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah memperoleh wawasan, keahlian, dan pengalaman kerja dalam bidang produksi benih padi (*Oryza sativa* L.) inbrida bersertifikat di PT Pertani (Persero) cabang Surakarta, Jawa Tengah pada MT I tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.